

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hibah

Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Oleh sebab itu, istilah balas jasa dan ganti rugi tidak berlaku dalam transaksi hibah. Berdasarkan hal itu, maka perlu lebih dahulu dikemukakan definisi atau pengertian hibah dalam pandangan ulama.

Kata hibah adalah bentuk *masdar* dari kata *wahaba* digunakan dalam al-Qur'an beserta kata derivatifnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subyeknya Allah berarti memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, ayat 8, Maryam, ayat 5, 49, 50, 53).¹

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.² Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.³

Secara bahasa, dalam kamus *Al-Munjid*, hibah berasal dari akar kata *wahaba - yahabu - hibatan*, berarti memberi atau pemberian.⁴ Dalam *Kamus al-Munawwir* kata "hibah" ini merupakan *mashdar* dari kata (وهب) yang berarti pemberian.⁵ Demikian pula dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 466

² Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Van Hoeve, 1996), h. 540.

³ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya : Alumni, 2005), h. 217.

⁴ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, (Beirut Libanon: Dar al-Masyriq, tth), hlm. 920.

⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1584

pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.⁶

Menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, di antaranya:

1. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah :

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Artinya: "Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela".⁷

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

2. Abd al-Rahmân al-Jazirî dalam *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al- Arba'ah*,⁸ menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.

3. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan oleh mazhab Hambali :

تمليك جائز التصرف مالا معلوما او مجهولا, لاتعذر علمه موجودا مقدرًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض.

Artinya : "Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik

⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 398.

⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm. 82

⁸ Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al- Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), juz III, hlm. 208 - 209

harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan”⁹

4. Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah akad yang dilakukan dengan maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa imbalan.¹⁰
5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, bahwa hibah adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa ada ganti, meskipun dari jenjang atas.¹¹
6. Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, bahwa hibah adalah memberikan suatu barang yang pada galibnya sah dijual atau piutang, oleh orang ahli *tabarru*, dengan tanpa ada penukarannya.¹²

Di dalam syara’, hibah berarti akad yang pokok persoalan pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut *‘ariyatun* (pinjaman).¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.¹⁴

⁹ *Ibid*, hlm. 209

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, tth), juz III, hlm. 315

¹¹ Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi, *Fath al-Qarîb al-Mujîb*, (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, tth), hlm. 39

¹² Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malîbary, *Fath al-Mu’in*, Maktabah wa Matbaah, (Semarang: Toha Putera, tth), hlm. 84

¹³ Sayyid Sadiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 14 (*Terjemah*), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1997), hlm. 167.

¹⁴ Tim Redaaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 56.

Hibah menurut hukum positif diatur dalam KUH Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.

Beberapa definisi di atas sama-sama mengandung makna bahwa hibah merupakan suatu jenis pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang menyatakan perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikit pun.

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif.¹⁵ Para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki) sepakat mengatakan bahwa hukum hibah adalah sunah,¹⁶ hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Nisaa' ayat 4 dan Surat Al-Baqarah ayat 177, yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ خِيَلًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai

¹⁵ Abdual Aziz Dahlan, et al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 2, hlm. 540

¹⁶ *Ibid*, hlm. 541.

makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An-Nisaa : 4)¹⁷

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ
وَعَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَعَآتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar

¹⁷ Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1986, hlm. 115

(*imannya*); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". (Q.S Al-Baqarah : 177)¹⁸

Para ulama juga beralasan dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عن ابى هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا وتحابوا (رواه البخارى فى الادب المفرد وابو يعلى بأسناد حسن)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw, beliau bersabda: Saling berhadiahlah kamu sekalian, niscaya kamu akan saling mencintai. (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam "Al Adabul Mufrad, dan diriwayatkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang bagus".¹⁹

Menurut Al-San'any bahwa Al Baihaqi dan lainnya juga meriwayatkan hadis tersebut, tetapi dalam setiap riwayatnya banyak kritikan orang; sedang penyusunnya sudah menilai hasan sanadnya (hadis hasan); seakan-akan beliau menilainya hasan itu karena banyak penguatnya.²⁰

Kelemahannya itu adalah karena di antara para perawinya ada orang yang lemah. Hadis tersebut mempunyai beberapa sanad yang seluruhnya tidak ada yang sepi dari kritik.

Dalam suatu matan lain bahwa hadiah itu akan menghilangkan rasa dendam. Hadis-hadis tersebut sekalipun tidak lepas dari kritikan orang, namun sesungguhnya hadiah itu jelas mempunyai fungsi bagi perbaikan perasaan hati.²¹

Baik ayat maupun hadis di atas, menurut jumbuh ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, Islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada orang yang memerlukannya.²²

¹⁸ *Ibid*, hlm. 43.

¹⁹ Al-San'any, *Subul as-Salâm*, (Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950), juz III, hlm. 92.

²⁰ *Ibid*, hlm. 94.

²¹ *Ibid*, hlm. 95.

²² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

Menurut Ali Ahmad al-Jurjawi yang dikutip Masjfuk Zuhdi,²³ bahwa Islam menganjurkan agar umat Islam suka memberi, karena dengan memberi lebih baik daripada menerima. Pemberian harus ikhlas, tidak ada pamrih/motif apa-apa, kecuali untuk mencari keridhaan Allah dan untuk mempererat tali persaudaraan atau persahabatan.

Sekalipun hibah memiliki dimensi *taqarrub* dan sosial yang mulia, di sisi lain terkadang hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ada pula yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Hibah seorang ayah terhadap anak-anak dalam keluarga tidak sedikit yang dapat menimbulkan iri hati, bahkan perpecahan keluarga. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan mulia sebagai *taqarrub* dan kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga.²⁴

Dalam Al-Qur'an, penggunaan kata *hibah* digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan-Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi Karunia. Namun ayat ini dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain.²⁵ Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 262 dan Surat Al-Munafiqun ayat 10, yang berbunyi :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا
وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

²³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), Jilid 3, hlm. 75

²⁴ *Ibid*, hlm. 76.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 19950), hlm. 467.

Artinya : “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Q.S Al- Baqarah : 262).²⁶

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ

الصَّالِحِينَ ﴿٢٦٦﴾

Artinya : “Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian) ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?" (Al-Munafiqun: 10).²⁷

B. Syarat dan Rukun Hibah

Untuk memperjelas syarat dan rukun hibah maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan",²⁸ sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta, 1971, h. 66.

²⁷ Ibid, h. 938.

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 966.

dilakukan”.²⁹ Menurut Satria Effendi, M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,³⁰ melazimkan sesuatu.³¹

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³² Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhâb Khalâf,³³ bahwa syarat adalah sesuatu yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara’, yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syarath* tidak pasti wujudnya hukum.³⁴

Adapun rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).³⁵ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak

²⁹ *Ibid.*, hlm. 1114.

³⁰ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 64

³¹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid I, hlm. 34

³² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50

³³ Abd al-Wahhâb Khalâf, *‘Ilm usûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), hlm. 118.

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958), hlm. 59.

³⁵ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 95

terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu”.³⁶ Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.³⁷

Para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya. Menurut Ibnu Rusyd, rukun hibah ada tiga: (1) orang yang menghibahkan (*al-wāhib*); (2) orang yang menerima hibah (*al-mauhūb lah*); (3) pemberiannya (*al-hibah*).³⁸ Hal senada dikemukakan Abd al-Rahmān al-Jazirī, bahwa rukun hibah ada tiga macam: (1) ‘*Aiqid* (orang yang memberikan dan orang yang diberi) atau *wāhib* dan *mauhūb lah*; (2) *mauhub* (barang yang diberikan) yaitu harta; (3) *shighat* atau ijab dan qabul.³⁹

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijāb* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabūl* (ungkapan penerimaan) dan *qabd* (harta itu dapat dikuasai langsung).⁴⁰ Juhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah itu ada empat, yaitu (a) orang yang menghibahkan, (b) harta yang dihibahkan, (c) lafaz hibah, dan (d) orang yang menerima hibah.⁴¹

Untuk orang yang menghibahkan hartanya disyaratkan bahwa orang itu adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-

³⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996), hlm. 1510

³⁷ *Ibid.*, hlm. 1692.

³⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al Mujtahid Wa Nihāyah al Muqtasid*, (Semarang: Toha Putra, 1998), juz 2, hlm. 245

³⁹ Abd al-Rahmān al-Jazirī, juz III, *op. cit.*, hlm. 210

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Rachmat Syafē’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, hlm. 244

orang yang tidak cakap bertindak hukum.⁴² Menurut pendapat Helmi Karim syarat barang yang boleh dihibahkan adalah:

1. Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Apabila harta yang dihibahkan itu adalah harta yang akan ada, seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah-buahan yang masih belum muncul di pohonnya, maka hibahnya batal. Para ulama mengemukakan kaidah tentang bentuk harta yang dihibahkan itu, yaitu: (segala yang sah diperjualbelikan sah dihibahkan).
2. Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara'.
3. Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya.⁴³
4. Menurut ulama Hanafiyah apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi. Akan tetapi, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah. Apabila seseorang menghibahkan sebagian rumahnya kepada orang lain, sedangkan rumah itu merupakan miliknya berdua dengan orang lain lagi, maka rumah itu diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Akibat dari pendapat ini muncul pula perbedaan lain di kalangan ulama Hanafiyah, Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, seperti uang Rp. 1.000.000,- atau rumah bertingkat, menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan itu harus sejenis, menyeluruh dan utuh. Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804 M), keduanya pakar fiqh Hanafi, mengatakan

⁴² Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 75.

⁴³ *Ibid*, hlm. 245 – 247.

hibah itu hukumnya sah, karena harta yang dihibahkan bisa diukur dan dibagi.⁴⁴

5. Harta yang dihibahkan itu terpisah dari yang lainnya dan tidak terkait dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima hibah setelah akad dinyatakan sah. Apabila seseorang menghibahkan sebidang tanah, tetapi di tanah itu ada tanaman orang yang menghibahkan, maka hibah tidak sah. Begitu juga apabila seseorang menghibahkan sebuah rumah, sedangkan di rumah itu ada barang orang yang menghibahkan, maka hibahnya juga tidak sah. Dari permasalahan ini muncul pula persoalan menghibahkan sapi yang masih hamil. Orang yang menghibahkan sapi itu menyatakan bahwa yang dihibahkan hanya induknya saja, sedangkan anak yang dalam perut induknya tidak. Hibah seperti ini pun hukumnya tidak sah.⁴⁵
6. Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai (*al-qabdh*) penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan rukun hibah, karena keberadaannya sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan ulama Hanabilah lainnya mengatakan *al-qabdh* (penguasaan terhadap harta itu) merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat apabila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, ulama Malikiyah menyatakan bahwa *al-qabdh* hanyalah syarat penyempurna saja, karena dengan adanya akad hibah, hibah itu telah sah. Berdasarkan perbedaan pendapat tentang *al-qabdh* ini, maka ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa hibah belum berlaku sah hanya dengan adanya ijab dan qabul saja, tetapi harus bersamaan dengan *al-qabdh* (bolehnya harta itu dikuasai), sekalipun secara hukum. Umpamanya, apabila yang dihibahkan itu sebidang tanah, maka syarat *al-qabdh* nya adalah dengan menyerahkan surat menyurat tanah itu kepada orang yang

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *op. cit.*, hlm. 245

⁴⁵ Helmi Karim, *op. cit.*, hlm. 76

menerima hibah. Apabila yang dihibahkan itu sebuah kendaraan, maka surat menyurat kendaraan dan kendaraannya diserahkan langsung kepada penerima hibah. *Al-Qabdh* itu sendiri ada dua, yaitu:

- a. *al-qabdh* secara langsung, yaitu penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan itu dari pemberi hibah. Oleh sebab itu, penerima hibah disyaratkan orang yang telah cakap bertindak hukum.
- b. *al-qabdh* melalui kuasa pengganti.⁴⁶ Kuasa hukum dalam menerima harta hibah ini ada dua, yaitu:
 - 1) Apabila yang menerima hibah adalah seseorang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang menerima hibahnya adalah walinya.
 - 2) Apabila harta yang dihibahkan itu berada di tangan penerima hibah, seperti harta itu merupakan titipan di tangannya, atau barang itu diambil tanpa izin (*al-gasb*), maka tidak perlu lagi penyerahan dengan *al-qabdh*, karena harta yang dihibahkan telah berada di bawah penguasaan penerima hibah.⁴⁷

Dengan memperhatikan uraian di atas, bahwa di antara syarat-syarat *hibah* yang terkenal ialah penerimaan (*al-qabdh*). Ulama berselisih pendapat, apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya akad atau tidak. Imam Taqi al-Din menyatakan setiap yang boleh dijual boleh pula dihibahkan.⁴⁸ Menurut Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, hibah terjadi dengan ijab, misalnya "saya hibahkan barang ini kepadamu" atau "saya milikkannya kepadamu" atau "saya anugerahkannya

⁴⁶ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), jilid III, hlm. 181

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, hlm. 246.

⁴⁸ Imam Taqi al-Din Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayat Al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), Juz 1, hlm. 323.

kepadamu", dan juga qabul yang bersambung dengan ijab, misalnya "saya menerima" atau "saya puas".⁴⁹

Sedangkan Syekh Muhammad ibn Qasīm al-Gāzi menandakan tidak sah hukumnya suatu hibah kecuali dengan adanya ijab dan qabul yang diucapkan. Ats-Tsauri, Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya *hibah* adalah penerimaan. Apabila barang tidak diterima, maka pemberi *hibah* tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan calon penerima hibah boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli. Apabila penerima *hibah* memperlambat tuntutan untuk menerima hibah sampai pemberi hibah itu mengalami pailit menderita sakit, maka batallah *hibah* tersebut.⁵⁰

Apabila pemberi *hibah* menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima *hibah* mengetahui tetapi kemudian berlambat-lambat, maka hanya memperoleh harganya. Tetapi jika segera mengurusnya, maka memperoleh barang yang dihibahkan itu. Jadi, bagi Imam Malik penerimaan merupakan salah satu syarat kelengkapan hibah, bukan syarat sahnya hibah. Sementara bagi Imam Syafi'i dan Abu Hanifah termasuk syarat sahnya *hibah*. Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *hibah* menjadi sah dengan terjadinya akad, sedang penerimaan tidak menjadi syarat sama sekali, baik sebagai syarat kelengkapan maupun syarat sahnya hibah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh golongan Zhahiri.⁵¹

Tetapi dari Imam Ahmad juga diriwayatkan bahwa penerimaan menjadi syarat sahnya *hibah* pada barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Fuqaha yang tidak mensyaratkan penerimaan dalam *hibah* yaitu karena menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Tsur hibah itu serupa dengan jual beli. Di samping bahwa pada dasarnya penerimaan (*al-Qabdhu*) itu untuk sahnya akad-akad itu tidak dipersyaratkan adanya

⁴⁹ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *op. cit.*, hlm. 84

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 85.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *op. cit.*, juz 2, hlm. 247

penerimaan, kecuali jika ada dalil yang mensyaratkan penerimaan.⁵²

Berbeda halnya dengan fuqaha yang mensyaratkan penerimaan, maka Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar ra. pada riwayat hibahnya kepada 'Aisyah ra. Riwayat ini merupakan nash tentang disyaratkannya penerimaan bagi sahnya hibah. Mereka juga berpegangan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar ra. bahwa ia berkata:

وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال مل بال جال ينحلون أبناءهم نحلائم يمسونها فإن مات ابن أحدهم قال مال مالي بيدي لمأعطه أحدا وإن مات هو قال هو النبي قد كنت أعطيتُهُ إياه من نحل نحلة فلم ها الذي نحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل.

Artinya : “Bahwasannya Malik telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Zubair dari Abdurrahim bin Abdul Qoriy, sesungguhnya Umar bin Khattab berkata: Kenapakah orang-orang yang memberikan pemberian kepada anak-anaknya kemudian mereka menahannya? Apabila anak salah seorang dari mereka meninggal, maka berkatalah ia, "Hartaku ada di tanganku, tidak kuberikan kepada seorang pun". dan jika ia hendak meninggal, maka ia pun berkata, "Harta tersebut untuk anaku, telah kuberikan kepadanya". Maka barang siapa memberikan suatu pemberian, kemudian orang yang memberikannya tidak menyerahkannya kepada orang yang diberinya dan menahannya sampai jatuh ke tangan ahli warisnya apabila ia meninggal, maka pemberian itu batal”.⁵³

⁵² *Ibid*, hlm. 249.

⁵³ Al-Imam Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi, *al-Muwatha'*, (Mesir: Tijariyah Kubra, tth), hlm. 151

Ali ra. juga berpendapat seperti itu. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa pendapat Umar tersebut merupakan ijma' sahabat, karena dari mereka tidak diriwayatkan adanya perselisihan berkenaan dengan hal itu. Akan halnya Imam Malik, maka beliau menyandarkan kepada dua perkara bersama-sama, yakni qiyas dan apa yang diriwayatkan dari sahabat, kemudian Imam Malik menggabungkan keduanya. Ditinjau dari kedudukan *hibah* sebagai salah satu akad, maka Imam Malik berpendapat bahwa penerimaan tidak menjadi syarat sahnya hibah. Ditinjau dari kenyataan bahwa para sahabat mensyaratkan adanya penerimaan, sebagai suatu penyumbat jalan keburukan (*sadd al-dzari'ah*) yang disebutkan oleh Umar ra., maka Imam Malik menjadikan penerimaan pada *hibah* sebagai syarat kelengkapan dan menjadi kewajiban bagi orang yang diberi hibah. Kemudian jika ia berlambat-lambat sehingga masa penerimaan habis, karena pemberi *hibah* menderita sakit atau mengalami pailit, maka orang yang diberi hibah ini gugur haknya.⁵⁴

C. Macam-Macam Hibah

Ber macam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat (motivasi) orang-orang yang menyerahkan benda, adapun macam-macam hibah adalah sebagai berikut:

1. *Al-Hibah*, yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* bahwa *al-Hibah* ialah :

التملك بغير عوض

Artinya: "*Pemilikan tanpa penggantian*".⁵⁵

2. *Shadaqah*. Yakni yang menghibahkan sesuatu dengan harapan pahala di akhirat.⁵⁶ Atau juga dapat disebut

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 247-248.

⁵⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifāyah al-Akhyār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), hlm. 323

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), hlm. 315.

sebagai pemberian zat benda dari seseorang kepada yang lain dengan tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena ingin memperoleh ganjaran (pahala) dari Allah Yang Maha Kuasa.

3. *Washiyyat*, yang dimaksud dengan washiyyat menurut pendapat Hasbi Ash-Siddieqy ialah:

عقد يوجب به الإنسان في حياته تبرعا من مال لغيره بعد وفاته

Artinya : "*Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya*".⁵⁷

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *washiyyat* adalah pemberian seseorang kepada yang lain yang diadakan ketika hidup dan diberikan setelah yang mewasiatkan meninggal dunia. Sebagai catatan perlu diketahui bahwa tidak semua *washiyyat* itu termasuk pemberian, untuk lebih lengkap akan dibahas pada bab khusus.

4. Hadiah, yang dimaksud dengan hadiah ialah pemberian yang menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan.⁵⁸ Atau dalam redaksi lain yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud memuliakan.

Pada dasarnya, arti beberapa istilah di atas ditambah *athiyah* termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain, pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian sedekah, hadiah, dan *athiyah*. Adapun perbedaannya sebagai berikut :

1. Jika pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut dinamakan sedekah.
2. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah.

⁵⁷ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 107

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *loc. cit*

3. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah.
4. Jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, dinamakan *athiyah*.⁵⁹

D. Hikmah Hibah

Hibah disyaratkan oleh agama Islam, serta mengandung beberapa hikmah yang sangat agung di antaranya adalah:

1. Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolong menolong dalam kebaikan.
2. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
3. Menimbulkan sifat-sifat terpuji seperti saling sayang menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain, dan menghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, masa bodoh, kebencian, dan lain-lain.
4. Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial yang mantap
5. Mencapai keadilan dan kemakmuran yang merata.⁶⁰

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, juz 5, hlm. 5

⁶⁰ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 121